



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup<sup>1</sup>, baik berupa pangan (makanan), sandang (pakaian) ataupun papan (tempat tinggal) dan lainnya dengan sesuatu yang baik dan halal<sup>2</sup>. Nafkah adalah tanggungan ayah, manakala ibu tidak ikut menanggung kewajiban ini, baik anak masih kecil ataupun sudah besar. Pendapat ini secara tekstual diriwayatkan dari Hanafiyah, juga dikemukakan Malikiyyah, salah satu pendapat Syafi'iyah yang paling shahih, dan dinyatakan pula oleh Hanbaliyah<sup>3</sup>. Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam Al-Quran salah satunya surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.”<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ustadz Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkahwinan Islam)*, alih bahasa oleh Drs. H, Agus Salim, SH, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Edisi Kedua, h. 144

<sup>2</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. ke-1, jilid 9. h. 97

<sup>3</sup> Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat (Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu)*, alih bahasa oleh Umar Mujtahid, Lc, (Jakarta : Ummul Qura, 2013), Cet. ke-1, h. 320

<sup>4</sup> Departmen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv. Media Fitrah Rabbani), h.37

Berdasarkan ayat di atas, pemberian nafkah itu diwajibkan karena adanya anak yang lahir karena hubungan mereka, dan juga menetapkan agar kepada seorang suami menunaikan semua kewajibannya dengan cara yang makruf (patut) kepada seorang ibu baik berupa makanan dan pakaian<sup>5</sup>.

Dan juga firman Allah SWT menyatakan dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan (kekurangan) rezkinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Semoga Allah memberi kelapangan setelah kesempitan”<sup>6</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, walaupun kedua-dua ayat di atas tidak menyebut secara jelas yang wajib ke atas ayah untuk menanggung nafkah anak, dapat difahami bahwa seorang ayah diwajibkan menanggung nafkah istri yang melahirkan anak, dengan sendirinya menjadi wajib ke atas bapa bagi menanggung nafkah anak-anaknya itu.<sup>7</sup>

Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A dalam kitab *Shahih Bukhari* yaitu :

<sup>5</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah ; Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta : Pustaka azzam, 2007) Cet. ke-3, h. 429

<sup>6</sup> Departmen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv.Media Fitrah Rabbani) h. 946

<sup>7</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah bin Idris *Loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ -

رواه البخاري

Artinya: “dalam satu riwayat Aisyah , dikisahkan bahwa Hindun binti Uthbah berkata,”Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah lelaki yang sangat kikir. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan juga anakku kecuali bila aku mengambilnya tanpa ia mengetahuinya (tanpa izinnya).” Rasulullah bersabda ,”Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan baik.”- (HR . Bukhari)<sup>8</sup>

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa apabila memang nafkah tidak diwajibkan, tentunya Rasulullah tidak memberikan izin pada istri Abu Sufyan untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin.

Adapun landasan ijma’nya adalah kesepakatan ulama bahwa sudah menjadi kewajiban seseorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan landasan logisnya adalah seorang wanita terikat pada ikatan pernikahannya dan ia menjadi hak progresif suaminya, karena sudah menjadi kewajiban suami untuk mencukupinya dalam segala hal.<sup>9</sup>

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus diikuti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Sehubungan dengan itu, berkaitan dengan kasus nafkah istri ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di provinsi Kelantan khususnya di kabupaten Tanah Merah. Oleh karena faktor ekonomi yang semakin merosot di Malaysia

<sup>8</sup> Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, alih bahasa oleh Faisal Saleh (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. ke-1, h. 398

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 399

menyebabkan suami enggan membayar nafkah terhadap istri sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, istri tidak mampu bertahan dengan perbuatan tersebut lalu membuat tuntutan di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan.

Selain faktor ekonomi, suami juga berpoligami, yang menyebabkan nafkah istri diabaikan. Sedangkan dalam Islam juga dijelaskan bahwa menikahi istri lebih dari satu itu, bagi yang mampu saja dan bisa berlaku adil. Tetapi di kabupaten ini suami tidak mempedulikan tentang nafkah istri, maka dari itu, istri menuntut haknya di Pengadilan agar nafkah yang tertunda itu dibayar.

Di Malaysia juga ada mengatur tentang nafkah istri seperti yang terdapat dalam Enakmen (aturan) Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan . Misalnya, pasal 60 ayat 1 tahun 2002 menyatakan sebagai berikut :  
 “ tertakluk kepada Hukum Syarak, Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya ”.<sup>10</sup>

Maksud pasal 60 ayat 1 tahun 2002 dijelaskan bahwa menurut hukum syarak dan mahkamah berhak memerintahkan suami membayar nafkah istri atau bekas istri jika dituntut oleh mereka. Untuk itu, suami wajib membayar nafkah tersebut dengan nilai yang akan ditetapkan, jika suami tidak mampu membayar sekaligus, maka dibolehkan membayar secara ansuran dengan persetujuan antara kedua belah pihak.

<sup>10</sup> Seksyen 60 (1), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat juga dalam pasal 60 ayat 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa: “tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, seperti berikut:

1. Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya.
2. Apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya.
3. Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab mengikut Hukum Syarak.<sup>11</sup>

Maksud dari pasal 60 ayat 2 tahun 2002 ini adalah apabila istri itu nusyuz atau enggan sebagaimana yang dinyatakan dalam Hukum Syarak maupun Mahkamah maka istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Seperti yang sudah diperlihatkan dalam pasal ini, contoh istri nusyuz menurut Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah adalah apabila istri itu menjauhkan diri dari suaminya tanpa memedulikannya, dan istri meninggalkan suaminya atau keluar rumah tanpa izin suami, istri juga enggan serumah bersama suami ke satu rumah atau kemana saja suami pergi tanpa alasan yang berlandaskan Hukum Syarak.

Pasal 60 ayat 3 tahun 2002 jelas menyatakan sebagai berikut: “selepas sahaja istri itu bertaubat dan menurut kemauan dan perintah sah suaminya maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Seksyen 60 (2), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

<sup>12</sup> Seksyen 60 (3), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

Pasal 60 ayat 3 ini menjelaskan bahwa jika istri itu kembali taat kepada suami, dan menurut segala kemahuan suami serta menjalankan tanggungjawab sebagai istri, maka istri itu tidaklah menjadi nusyuz dan berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya.

Dalam kenyataan ini, terdapat kasus nafkah istri yang mana suami diputuskan dan ditetapkan untuk membayar nafkah, disebabkan ia tidak menjalankan tanggungjawab tersebut dengan baik. Maka dengan alasan itu istri berhak membuat tuntutan di Pengadilan.

Contoh kasus tuntutan nafkah istri di Mahkamah Rendah Syariah pada Kasus MAL No : 03004-018-0038-2011, Wan Roshaliza binti Wan Ibrahim sebagai penggugat dengan No K/P : 760223-03-5406 dan Hamizi bin Shafie sebagai tergugat dengan No K/P : 751021-03-5307 di mana kedua-duanya adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Disember 1996 dan memiliki 6 orang anak hasil dari perkawinan mereka. Dalam kasus ini tergugat membayar nafkah tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan sehari-hari penggugat. Oleh karena itu, penggugat membuat aduan ke Pengadilan untuk menuntut haknya sebagai seorang istri. Oleh karena itu, jumlah yang harus dibayar oleh tergugat telah ditetapkan sebanyak Rp 1.000.000 perbulan kepada penggugat berdasarkan keputusan hakim Mahkamah Rendah Syariah. Karena ini merupakan suatu keputusan dari Pengadilan, maka tergugat terpaksa membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan tersebut. Persoalannya bagaimana kalau suami tidak dapat membayar atau tidak mau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar, apa yang harus di lakukan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam hal ini.

Berdasarkan pemaparan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut yang penulis tuangkan didalam sebuah karya ilmiah yang berjudul“ **Proses Penyelesaian Nafkah Istri Di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, Persektif Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan)”**.

**B. Batasan masalah**

Adapun batasan masalah adalah, bagaimana proses penyelesaian nafkah istri di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, persektif Hukum Islam (studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan)

**C. Rumusan Masalah**

Rumusan tersebut, penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah sebab-sebab istri mengajukan nafkah istri ke Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia?
2. Bagaimana keputusan hakim tentang nafkah istri tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Malaysia?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap keputusan yang diputuskan oleh hakim tentang penyelesaian nafkah istri di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui sebab-sebab istri mengajukan nafkah istri ke Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana keputusan hakim tentang nafkah istri tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam keputusan yang diputuskan oleh hakim tentang penyelesaian nafkah istri di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai wadah penyampai informasi kepada masyarakat Islam mengenai Mahkamah Syariah dalam menguruskan masalah nafkah ini.
  - b. Untuk menambahkan wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya masyarakat Islam Kelantan agar mengetahui sistem perundangan Islam di Malaysia tentang Mahkamah Syariah serta sanksinya.
  - c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syari'ah dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi kawasan di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan. Alasan memilih lokasi ini adalah karena kasus itu ada di Mahkamah Rendah Syariah dan penulis sendiri berasal dari daerah tersebut dan memudahkan penulis untuk membahasnya.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim Mahkamah Rendah Syariah, karyawan Mahkamah Rendah Syari'ah serta masyarakat yang mengajukan kasus tuntutan nafkah ini. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah proses penyelesaian nafkah istri di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, persektif hukum Islam.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim 1 orang, karyawan Mahkamah 4 orang dan suami istri 8 orang, jadi keseluruhan berjumlah 12 orang. Karena populasinya sedikit, maka semua dijadikan (total sampling).

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung daripada Hakim, karyawan Mahkamah dan suami istri.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh hasil daripada bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian yaitu dengan pemerhatian penulis mengenai cara penyelesaian nafkah isteri di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan.
- b. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan supaya data yang diterima adalah secara tepat. Untuk mendapat data yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mewawancara pihak yang berwenang mengendalikan penyelesaian kasus tuntutan nafkah istri.
- c. Analisa Dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kasus tuntutan nafkah istri yang dilakukan oleh masyarakat di Tanah Merah, Kelantan.
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil dari beberapa buku diantaranya adalah kitab Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Panduan Perkahwinan Menurut Islam, Fiqh Sunnah.

### 6. Metode Analisa Data

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan analisis berdasarkan bahan hukum primer. Penulis menerapkan metode analisa ini, dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.<sup>13</sup>

## 7. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendiskusikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif Analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan XIII, Agustus 2006), h. 15

tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis membataskan sistematika penulisan skripsi ini seperti berikut:

**BAB I:** Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II:** Gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan sejarah berdirinya Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, visi dan misi Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, fungsi Mahkamah Rendah Syariah, kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, struktur organisasi Mahkamah Rendah Syariah.

**BAB III:** Tinjauan teoritis tentang nafkah istri dalam hukum Islam yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum, kewajiban memberi nafkah, kadar ukuran nafkah, orang yang berhak mendapat nafkah, syarat-syarat istri yang mendapat nafkah, hal-hal yang bisa menghalang nafkah, kapan nafkah istri mulai di bayar dan sekilas tentang Undang-Undang Keluarga Islam, Seksyen (Pasal) 60 Tahun 2002 Malaysia.

**BAB IV:** Pembahasan yang terdiri dari sebab-sebab istri mengajukan nafkah istri ke Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia, bagaimana keputusan hakim tentang nafkah istri tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan tinjauan hukum Islam terhadap keputusan yang diputuskan oleh hakim tentang penyelesaian nafkah istri di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia.

**BAB V :** Penutup yang terdiri daripada kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**



### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.